

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang memenuhi kepentingan jasmani dan rohani, sifat alami dan biologis dari kedua manusia yang berlainan jenis.¹ Islam mengatur tentang perkawinan, setiap hal-hal atau unsur-unsur perkawinan didalam agama islam di atur secara terperinci dan tegas. Perkawinan dalam islam merupakan ikatan yang kuat antara pria dan wanita untuk selamanya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari pernikahan inilah lahir sebuah rumah tangga yang merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Karena pernikahan merupakan basis dalam pembentukan rumah tangga, maka perlu hukum yang akan memberikan kepastian hukum dalam pernikahan. Untuk hal itu maka dibuatlah undang-

¹Hermi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

undang perkawinan no. 1 tahun 1974 beserta seluruh pelaksanaannya.³Pernikahan merupakan perintah Allah Swt., Tujuan perkawinan dalam islam seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Mahar merupakan salah satu hak dan kewajiban yang harus di penuhi dalam pernikahan, pemberian mahar kepada calon istri merupakan bentuk pemuliaan terhadap wanita dalam islam. Mahar adalah harta yang di berikan calon suami kepada calon istri sebagai mas kawin atau penghalal hubungan mereka. Pada zaman jahiliyah wanita tidak memiliki hak sama sekali terhadap mahar, sehingga urusan mahar tergantung kepada walinya, kemudian walinya menentukan mahar, menerima, dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak memiliki hak sama sekali terhadap mahar tersebut.⁵

Maka datanglah agama Islam dan mewajibkan memberikan mahar kepada pengantin wanita, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang benar-benar tidak memiliki sesuatu apapun untuk di

³ *Ibid.*

⁴ Software Digital Al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

⁵ *Ibid.*

berikan kepada calon pengantin wanitanya sebagai mahar walau hanya sebuah cincin dari besi itu diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mahar sebagai syarat sahnya pernikahan.

Mahar merupakan hak seorang pengantin wanita sebagai tanda bahwa ia mempunyai hak milik (mahar) yang asalnya tidak punya. Oleh karena itu tidak tepat jika mahar diberikan kepada wali bukan kepada calon istrinya, seperti pada zaman jahiliyah, mahar diterima oleh orang tua atau wali dan dipergunakan untuk kepentingannya. Perbuatan tersebut seolah-olah memperjual belikan anak perempuannya dan mahar sebagai patokan harganya.⁶

Para ulama' sepakat tidak ada batasan maksimal terkait pemberian mahar tetapi ada perbedaan pendapat tentang batasan minimal pemberian jumlah mahar.⁷

Menurut Imam Syafi'i batasan tentang minimal mahar adalah harta yang dipandang sedikit oleh manusia dan memiliki nilai harga. Sedangkan menurut Imam Malik adalah seperempat dinar, seberat tiga dirham perak atau barang yang senilai dengan itu.⁸

Adapun batasan maksimal atau wujudnya tidak ada ketentuan secara pasti, hal ini tergantung pada kemampuan pengantin laki-laki, dan kesepakatan anatara pengantin wanita dan pengantin laki-laki yang akan menikah. Jumlah

⁶ Muhaimin, "Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku Oleh Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh ,Ala Al Madzail Al Khamsah*, Penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhamad, Terj, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama,2003), 364

⁸*Ibib.*

mahar yang terlalu besar menjadi beban pernikahan karena sejatinya sebaik-baiknya wanita adalah yang rendah maharnya.

Fenomena yang baru-baru ini muncul di masyarakat tentang pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang terjadi di wilayah Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro hal ini juga sering di temui di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan lain-lain.

Imam Az-Zaila'i menjelaskan dalam Madzhab Hanafi tidak diperkenankan mahar berupa mengajar Al-Qur'an, karena kalau seandainya terjadi perceraian setelah akad pernikahan, sebelum terjadi hubungan suami istri, pihak istri harus mengembalikan setengah mahar, sedangkan kalau maharnya berupa jasa atau manfaat, bagaimana membaginya?

ulama madzhab Syafi'i membolehkan mahar berupa manfaat, termasuk manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang dinukil dari Imam An-Nawawi (w. 676 H), dalam Kitabnya Al-Majmu 'atau Raudhatut Thalibin. Imam An-Nawawi menyebutkan:

كُلُّ عَمَلٍ جَازٍ إِسْتِجَارٌ عَلَيْهِ، جَازَ جَعَلُهُ صَدَاقًا، وَذَلِكَ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

Setiap jasa yang bisa disewa, boleh untuk dijadikan mahar, seperti jasa mengajarkan Al-Qur'an". Kemudian beliau menyebutkan syarat-syarat mahar yang berupa hafalan Al-Qur'an.⁹

Dari penjelasan diatas, penulis ingin mengangkat peristiwa yang terjadi di masyarakat melalui penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam

⁹ An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, jilid 7, (Digital Library: Maktabah Syamilah V.2.0.1.)

Terhadap Penolakan Mahar Hafalan Al-Qur'an (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander). Peristiwa tersebut berawal dari pertanyaan penghulu kepada kedua calon pengantin terkait mahar yang digunakan, kemudian calon pengantin laki-laki menjawab surat al-lahab, tetapi penghulu menyarankan untuk mengganti mahar tersebut berupa barang yang tampak dan bernilai saja.

Akhirnya setelah kedua calon saling berunding sejenak maka disepakati untuk mengganti mahar tersebut berupa uang tunai saja, karena kedua calon tidak ingin terjadi kendala saat ijab qobul berlangsung. Dari beberapa kejadian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berjudul Penolakan Mahar Hafalan Al-Qur'an di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalahpahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹⁰
2. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist; hukum syarak.¹¹
2. Penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak.¹²

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tinjauan: Definisi", <http://kbbi.kemendigbud.go.id/entri/Penolakan>, diakses pada tanggal 29 December 2020.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

3. Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin.¹³
4. Hafalan adalah tindakan membaca sesuatu dari ingatan
5. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman ALLAH yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan perantaraan malaikat jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.¹⁴
6. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi inti permasalahan sebagai berikut:

1. Penolakan mahar hafalan Al-Qur'an yang dilakukan oleh PPN KUA kecamatan Dander.
2. Apa saja syarat-syarat dan macam-macam mahar dalam pernikahan.
3. Respon masyarakat terhadap penolakan mahar hafalan Al-Qur'an yang dilakukan oleh PPN KUA kecamatan Dander.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Wikipedia, "Kantor Urusan Agama: Definisi", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses pada tanggal 29 December 2020

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan diluar pembahasan skripsi maka penulis memberikan batasan berikut:

1. Alasan penolakan mahar berupa hafalan Al-Qur'an oleh PPN KUA kecamatan Dander.
2. Dasar hukum yang dijadikan penolakan mahar oleh PPN KUA kecamatan Dander.
3. Analisis hukum islam terhadap mahar yang berupa hafalan Al-Qur'an.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan PPN KUA kecamatan Dander melakukan penolakan mahar hafalan Al-Qur'an?
2. Apa dasar hukum PPN KUA kecamatan Dander melakukan penolakan mahar hafalan Al-Qur'an?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap mahar yang berupa hafalan Al-Qur'an?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan PPN KUA kecamatan Dander melakukan penolakan mahar hafalan Al-Qur'an.
2. Mengetahui apa dasar PPN KUA kecamatan Dander melakukan penolakan mahar hafalan Al-Qur'an.
3. Mengetahui pandangan hukum islam terhadap penolakan mahar dengan hafalan Al-Qur'an oleh PPN KUA kecamatan dander.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis, praktis, dan masyarakat.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam dalam menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya, dan menetapkan beberapa factor yang mempengaruhi serta akibat yang ditimbulkan dari penolakan mahar berupa hafalan Al-Qur'an oleh PPN KUA kecamatan Dander

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam di lapangan atau di masyarakat.

a. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan tentang pernikahan khususnya tentang mahar

c. Bagi KUA

dapat dijadikan bahan yang bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 penelitian terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Hermi	2018	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo</i>	Dalam penelitian ini membahas factor yang menjadi adanya pernikahan dengan pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an oleh pasangan kekasih di Desa Wage yaitu karena asas sederhana dan mempermudah mahar, berharap keberkahan, sebagai nasihat dan motivasi, merujuk pada hadist yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. ¹⁶	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis lebih berfokus pada penolakan mahar hafalan Al-Qur'an beserta dasar-dasar hukum dan alasan PPN menolak mahar tersebut
2	Imron	2017	<i>Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks	perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang mahar berupa hafalan Al-Qur'an

¹⁶ Hermi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

				<i>Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia</i>	sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam (KHI pasal 1 sub d). mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI pasal 30 dan 31). ¹⁷	menurut para ulama
3	Bima Azhari	Ahadi	2018	<i>Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asyari'ah)</i>	Dalam penelitian ini hafalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dari setiap sisi, namun yang sesuai maksud dari maqasid asy-syari'ah hanya mencakup dua hal saja yaitu, pemeliharaan	perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang mahar berupa hafalan Al-Qur'an menurut para ulama

¹⁷ Imron "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

				<p>terhadap agama (hifzuddin), dan pemeliharaan terhadap akal (hifzul'aqli). Hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan bukan termasuk dalam harta yang bersifat nyata yang memiliki nilai. Sehingga penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan tidak memiliki kemaslahatan yang dimaksud dalam pemeliharaan terhadap harta.¹⁸</p>
--	--	--	--	--

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penolakan mahar hafalan Al-Qur'an di KUA Kecamatan Dander kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Mahar

Mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan tetapi mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Mahar secara bahasa artinya maskawin, sedangkan secara istilah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami

¹⁸ Bima Ahadi Azhari, "Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asyari'ah)". (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, 2018).

untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.”¹⁹

tujuan islam salah satunya adalah memuliakan dan menghormati kedudukan seorang perempuan, contohnya dalam pemberian mahar suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada orang tua atau walinya, dan istri tersebut memiliki hak sepenuhnya atas mahar tersebut.

Dalam buku *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)* karya Syekh Muhammad al-Usaimin menjelaskan definisi mahar ialah kewajiban calon suami kepada calon istri berupa harta atau manfaat yang dikeluarkan dalam akad nikah. Mahar disunnahkan agar jumlahnya sedikit dan mendatangkan manfaat serta membawa keberkahan.²⁰ pemberian mahar juga di bagi menjadi dua jenis: mahar yang berupa benda konkrit (berwujud) dan mahar yang berupa manfaat.

2. Dasar Hukum Mahar

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²¹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 84

²⁰ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, (Jakarta Timur: AKBARMEDIA, 2014), hlm. 319.

²¹ Software Digital Al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Dan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya:”Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan’.²²

Hadist nabi SAW:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَّةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ
عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُحْتَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ،
وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Siapapun perempuan yang menikah dengan maskawin, atau pemberian, atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian ialah puterinya atau saudara perempuannya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi.²³

Dari ketiga ayat diatas dapat kita ketahui bahwa penting dan diwajibkannya memberikan mahar, mahar bukan ganti rugi atau pembelian mahar adalah suatu pemberian yang ikhlas dari calon suami kepada calon istri.

²² ibid

²³ Bulughul maram, “bab nikah: mas kawin”, <https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-islam/online-e-book/bulughul-maram.html>, diakses pada tanggal 20 January 2021.

Para fuqaha' berpedoman pada Al-Qur'an surat Al-qasas (28) ayat 27 tentang mahar berupa jasa:

قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّحٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “(Berkatalah dia, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini) yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (atas dasar kamu bekerja denganku) yakni, menggembalakan kambingku (delapan tahun) selama delapan tahun (dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun) yakni, menggembalakan kambingku selama sepuluh tahun (maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu) kegenapan itu (maka aku tidak hendak memberati kamu) dengan mensyaratkan sepuluh tahun. (Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku) lafal Insya Allah di sini maksudnya untuk bertabarruk (termasuk orang-orang yang baik") yaitu orang-orang yang menepati janjinya.”²⁴

syarat pemberian mahar berupa manfaat atau jasa menurut para fuqaha':

1. Menurut Syafi'iyah, manfaat tersebut harus memiliki nilai dan harta, bisa diserahkan terimakan secara jelas maupun syaria'at.
2. Hanabilah berpendapat bahwa manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya.
3. Malikiyah mensyaratkan bahwa manfaat itu harus diketahui dan dari benda yang baik.
4. Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar haruslah dapat diukur dengan harta.²⁵

Mahar berupa hafalan Al-Qur'an perlu dipahami secara realistis.

Dengan menggunakan konsep maqasid asy-syari'ah akan ditemukan kebaikan dan kemanfaatan yang dihasilkan dari pemberian mahar tersebut, yang

²⁴Software Digital Al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁵ Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: PRISMASHOPIE press,2003), 38-39.

dimaksud dengan maqasid asy-syari'ah adalah tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁶

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian penolakan mahar hafalan Al-Qur'an di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan, data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam hal ini penulis langsung ambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak staf KUA Kecamatan Dander.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal.

²⁶*Ibid*, 345.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁷ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang penolakan mahar hafalan Al-Qur'an di KUA kecamatan Dander.

b. Interview

Yakni interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan.²⁸ Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan pegawai staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander.

c. Dokumentasi

Penulis dalam hal ini mengumpulkan data yang sudah terdaftar penolakan pasangan yang menggunakan mahar hafalan Al-Qur'an di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

²⁷ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112

²⁸ Arikun Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan penolakan mahar hafalan Al-Qur'an, kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.

5. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institute Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada Tahun 2020.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi atas lima bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab, lengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi, operasional, identifikasi, dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu tentang pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, mahar.

BAB III berisi tentang penyajian hasil penelitian, yaitu meliputi profil KUA Kecamatan Dander, kedudukan dan kewenangan Kantor Urusan Agama, administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, proses

akad nikah, peristiwa penolakan mahar dengan hafalan Al-Qur'an, alasan dan dasar hukum hukum penolakan mahar hafalan Al-Qur'an.

BAB IV merupakan bab analisis yang terdiri atas analisis hukum islam terhadap mahar dengan hafalan Al-Qur'an, analisis alasan dan dasar hukum terhadap penolakan mahar hafalan Al-Qur'an yang dilakukan oleh PPN.

BAB V merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran, dan kritik.



UNUGIRI
BOJONEGORO